



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Iwan bin Beddu, tempat dan tanggal lahir Lameo Meong, 30 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan II, RT.004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon I;

Pitriani binti Baharudding, tempat dan tanggal lahir Lameo Meong, 19 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Nelayan II, RT.004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah Paman Pemohon II di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Minggu, 25 Mei 2015;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah bapak Hengky (paman kandung Pemohon II), dengan mahar cincin emas 5 (lima) mata dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Andy dan Bapak Romek, yang dihadiri oleh Penghulu Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, bernama Bapak Semaok;

3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dalam usia 26 tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 20 tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Nelayan II, RT.004, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama 6 (enam) tahun lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Siva Nahsahra, Sungailiat, 05 Mei 2016;
6. Bahwa, sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum pindah jiwa, sehingga tidak dapat melengkapi persyaratan di kantor urusan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk keperluan pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis hakim yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Iwan bin Beddu**) dengan Pemohon II (**Pitriani binti Baharudding**) yang dilaksanakan Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada hari Minggu, 25 Mei 2015;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat mulai tanggal 17 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyalmpaikan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010410210007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka An. Iwan bin Beddu, status sebagai kepala keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk An Iwan, Nik 7406073012880001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901013110160003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka An. Pitriani binti Baharudding, status sebagai kepala Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
4. Fotokopi Kartu tanda penduduk An Pitriani, Nik 7401245912940001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Andi bin Rasak**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Nelayan II, RT.005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri nikah sirri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan dan Pemohon III sebagai saksi nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Paman Pemohon II di Keluaraha Sungailiat tahun 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada pamannya dengan mahar berupa emas ;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah bujangan dan status Pemohon Pemohon II pada saat menikah adalah gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon; ;
- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin saksi sampaikan sudah cukup demikian saja;

2. **Yunita binti Hakim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Nelayan II, RT.004, Rw. 02, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagai tamu undangan dan hadir di ruangan pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di di rumah paman Pemohon II di Sungailiat, tahun 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada paman Pemohon II, dengan mahar berupa emas dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah bujangan dan status Pemohon II pada saat menikah adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan dan menyampaikan kesimpulan yang intinya mohon penetapan dan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan peribahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beralamat dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 11 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.SglT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*. Dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan langsung, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974”*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Kelurahan Sungailiat pada tanggal 25 Mei 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan berwakil kepada Hengky (paman kandung Pemohon II), mahar berupa cincin emas 5 (lima) matadihadapan dua orang saksi Andy dan Romek ;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Perjaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan tatacara agama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II belum pindah jiwa, sehingga tidak dapat melengkapi persyaratan di kantor urusan agama ;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab yang menyebabkan terhalangnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam nikah sirri ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai legalitas perkawinan ;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang bermeterai cukup, dimana aslinya merupakan akta Otentik, maka Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut secara formil telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopi Kartu Keluarga Pemohon I berkaitan dengan bukti P.2 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil para Pemohon tentang domisili Pemohon I, sehingga Pemohon I mempunyai legalitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dimana menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan bukti P.4 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil para Pemohon tentang domisili Pemohon II, sehingga Pemohon II mempunyai legalitas sebagai Pemohon dalam perkara ini, dimana menjadi kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga, Hakim mempertimbangkan secara sosiologis, dimana urusan perkawinan dalam masyarakat selalu melibatkan keluarga dan keluargalah yang paling mengetahui. Apalagi dalam masyarakat, yang menghadiri akad nikah itu biasanya para keluarga dekat ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan “Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”. Majelis Hakim berpendapat bahwa soal perkawinan termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi dari para Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi para Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah paman Pemohon II di Sungailiat, tahun 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada paman Pemohon II, dengan mahar berupa emas dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II pada saat menikah adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat dan sahnya perkawinan dalam Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيعَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Sementara untuk wali nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Ketentuan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an Surah Annisa' ayat 24

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”
[An-Nisaa'/4: 24].

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka dengan patut.” [An-Nisaa'/4: 25]

Menimbang, bahwa ltsbat nikah dapat dikabulkan apabila rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundangan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalil permohonan para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan secara sirri pada tanggal 25 Mei 2015 di Kelurahan Sungailiat, dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan hukum fiqh Islam, kemudian dalil tersebut telah dibuktikan oleh para Pemohon dengan bukti tertulis dan saksi-saksi, dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum formil maupun materil, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA. Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Sungailiat, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I Iwan bin Beddu dengan Pemohon II Pitriani binti Baharudding yang dilaksanakan pada tanggal. 25 Mei 2015 di Kelurahan Sungailiat Kabupaten Bangka.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (duaratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH, M.H dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ansori, SH, M.H

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp140.000,00
- PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)